

DAMPAK YURIDIS DEGRADASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DI ERA MILENIAL

Mody Gregorian Baureh

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle,
Manado

Email: mgrego@unikadelasalle.ac.id

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara/ filosofi/ falsafah bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai moral yang diharapkan menjadi pedoman perilaku kehidupan berbangsa dan bernegara, acuan dalam pranata sosial masyarakat. Pada perkembangannya di era milenial, perilaku manusia dalam kehidupan sosial seolah mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, diantaranya memperlakukan manusia tidak pada hakikatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia seolah diabaikan dalam pergaulan hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial di era milenial, serta dampak hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama, serta data primer sebagai data pendukung validasi analisis. Terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial di era milenial pada dasarnya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat milenial terhadap nilai-nilai etika dan moral. Perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum negara.

Kata kunci: Degradasi, Pancasila, Perilaku, Sosial, Hukum.

ABSTRACT

Pancasila is the basis of State/philosophy/philosophy of the nation of Indonesia. Contains the values of Pancasila moral conduct is expected to be the life of a nation and a country, a social institution of the community. On the development of the millennial era, human behavior in the social life seems to start deviating from Pancasila values, including treating humans do not in reality as a human being. Respect for the dignity and the dignity of human life seems to be neglected in the Association community. This research aims to know the factors behind their occurrence of degradation values of Pancasila in social life in the millennial era, as well as the impact of the ruling. This research uses a kind of normative empirical legal research using secondary data primary data as the primary data, as well as supporting data validation analysis. The onset of degradation values of Pancasila in social life in the millennial era is essentially caused by a lack of understanding and awareness of law society against millennial values ethics and morals. Human behavior that deviates from the values of Pancasila led to violation of the legal norms of the State.

Keywords: Degradation, Pancasila, Behavioral, Social, Law.

1. Pendahuluan

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia. Ideology merupakan kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individu maupun social dalam kehidupan kenegaraan (Poespowardojo, 1991). Sebagai ideology bangsa/ dasar negara yang mengandung nilai moral (kebaikan), nilai-nilai pancasila lahir dari kebiasaan luhur hidup masyarakat sebelum kemerdekaan Indonesia. Hakikat Pancasila sebagai ideology negara yang bersifat terbuka diharapkan mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal (Effendy, 1995), serta mampu menjadi pedoman hidup dan pembentuk karakter bangsa.

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai penjabaran ideology negara secara eksplisit mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan merupakan bagian dari upaya untuk memampukan setiap insan untuk mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan social yang sehat.

Melihat pentingnya dampak pendidikan bagi pembangunan bangsa, pemerintah sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, dalam memberikan akses dan menyelenggarakan pendidikan bagi warga negara berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan senantiasa terus berkembang secara progresif. System pendidikan nasional dilaksanakan dalam upaya mencerdaskan bangsa serta mengembangkan watak bangsa menjadi bermoral. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ; dan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berima dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jika melihat norma tersebut di atas, maka selain mencapai kecerdasan intelektual, pendidikan nasional juga harus mencapai kecerdasan moral dan spiritual.

Upaya negara dalam pendidikan karakter bangsa Nampak pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). PPK bertujuan untuk merevitalisasi mental spiritual anak bangsa agar memiliki dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan berengara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formmal, PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur,

toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada kehidupan manusia, menampilkan sisi kecemasan terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara. Berbagai pelanggaran etika dan hukum yang terjadi akibat degradasi nilai-nilai Pancasila di era milenial menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kaum pendidik dan pemerhati nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila merupakan pedoman pembentukan karakter bangsa yang bermoral dan beradab, berprikemanusiaan dan bernilai.

Pada perkembangannya di era milenial, perilaku manusia dalam kehidupan sosial seolah mulai menyimpang dari nilai-nilai Pancasila, diantaranya memperlakukan manusia tidak pada hakikatnya sebagai manusia. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia seolah diabaikan dalam pergaulan hidup masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial di era milenial, serta dampak hukumnya. Berbagai persoalan kebangsaan diantaranya isu sara, nasionalisme kebangsaan, penghormatan terhadap kemanusiaan, ujaran kebencian, publikasi informasi yang tidak benar, pelecehan, penipuan, pembunuhan, serta persoalan-persoalan pelanggaran norma hukum, kesopanan dan kesusilaan, bahkan keagamaan terjadi sebagai dampak dari degradasi terhadap nilai-nilai Pancasila.


2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data pustaka (tertulis) berupa dokumen-dokumen terkait dengan nilai-nilai Pancasila serta norma-norma hukum, termasuk teori-teori serta dogma-dogma Pancasila sebagai sumber nilai moral, serta data lapangan (fakta lapangan) berupa tindakan-tindakan/ kejadian-kejadian/ peristiwa yang terjadi sebagai implikasi dari terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada pelanggaran-pelanggaran hukum. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara.

Pengumpulan data berupa wawancara dilakukan kepada pelaku pelanggaran nilai-nilai moral serta norma hukum, serta kepada para narasumber pemerhati Pancasila dan Hukum yang berkompeten diidangnya. Metode pengumpulan data melalui wawancara ini bertujuan untuk mendukung validitas informasi/ data sebelum diolah menjadi hasil analisis/ kajian/ penelitian.

Dalam penelitian ini, metode analisis data akan dilakukan dengan cara mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian dengan membuat klasifikasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengklasifikasian bahan-bahan hukum tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses analisis. Adapun langkah-langkah analisisnya yaitu pendalaman bahan-bahan hukum primer berupa regulasi-regulasi yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran norma hukum sebagai dampak dari degradasi nilai-nilai Pancasila. Untuk bahan hukum sekunder berupa tulisan dan pendapat hukum akan dideskripsi dan diabstraksi untuk mencari persamaan dan perbedaan sebelum menarik suatu kesimpulan.

Proses penalaran dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode penalaran/ berpikir deduktif. Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan yang baru (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.



Gambar 1. Diagram Metode

3. Hasil dan Pembahasan

Milenial merupakan suatu istilah yang menunjuk pada suatu masa/ periode. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh dua pakar sejarah dan juga penulis Amerika, William Strauss dan Neill Howe dalam beberapa bukunya. Milenial merupakan pelebelan bagi kelompok orang yang lahir, hidup, tumbuh dan berkembang pada masa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Selain istilah/ pelebelan milenial, juga dikenal beberapa istilah periode/ masa kehidupan seseorang, yaitu baby boomers, generasi x, generasi z. generasi milenial (generasi y) berada antara generasi x dan generasi z.

Berdasarkan Studi Boston consulting group dan universitas berkley amerika, ciri-ciri generasi milenial adalah orang yang lahir pada tahun 1980-2000, mahir teknologi, lebih memilih ponsel daripada televisi, media social dijadikan sebagai sarana komunikasi/ pusat informasi, minat membaca konvensional menurun, serta google search sebagai keluarga. Perkembangan iptek membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan manusia. Perubahan tersebut berdampak positif bagi perkembangan hidup manusia, seperti kemudahan memperoleh/ mengakses informasi serta kemudahan berkomunikasi. Perkembangan iptek pun dapat menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan/ mengerjakan serta menyelesaikan sesuatu.

Selain dampak positif bagi kehidupan manusia akibat perkembangan iptek, ketidak cermatan, kebebasan manusia yang tanpa batas dalam menyikapi dan menikmati perkembangan iptek menimbulkan dampak negatif. Dampak ini perlahan-lahan mengikis nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Perkembangan dan kemajuan iptek di era milenial berdampak pada terjadinya degradasi nilai-nilai Pancasila.

Tantangan Bangsa Indonesia di Era Milenial

Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan upaya implementasi nilai-nilai dasar Pancasila dan nasionalisme pada bangsa Indonesia. Pertama, nilai-nilai Pancasila sepertinya masih belum membumi, masih belum diamalkan secara baik oleh bangsa Indonesia. Pancasila seakan hanya menjadi simbol saja, tanpa terimplementasi secara nyata baik pada tataran kehidupan kenegaraan maupun pada tataran kehidupan masyarakat. Kedua, kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda di era milenial memperoleh pengaruh yang sangat kuat dari nilai-nilai budaya non timur, sehingga sikap dan perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, nilai-nilai nasionalisme pun oleh sebagian pihak dipandang mengalami kemerosotan, terutama di kalangan generasi muda (Triantoro, 2008). Keempat, berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang penting nasionalisme dan negara kebangsaan Indonesia, dan lebih memandang penting universalisme. Pendukung paham ini juga menolak demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang dipandang baik dan pada ujungnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting dan tepat bagi bangsa kita. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat, tetapi juga berkembang di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi; dan Kelima, peran pendidikan baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi muda masih perlu diseriusi bersama.

Dampak Yuridis

Jika Pancasila merupakan sebuah ideologi yang kuat, menurut Alfian (1991) kekuatan sebuah ideologi bergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu sendiri, yakni :

1. Dimensi realita, bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara riil berakar dalam dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya (menjadi *volkgeist*/ jiwa bangsa) ;
2. Dimensi idealism, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealism yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari dengan berbagai dimensinya ;
3. Dimensi fleksibilitas/ dimensi pengembangan, artinya ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

Terjadinya pelanggaran hukum bukanlah berarti bahwa Pancasila tidak memiliki kekuatan (*power*). Degradasi nilai-nilai Pancasila merupakan dampak dari ketidakmampuan seseorang dalam berpikir/ menanggapi setiap peristiwa yang terjadi, merespon serta bersikap/ bereaksi terhadap hal tersebut.

Beberapa dampak yuridis degradasi nilai-nilai Pancasila diantaranya:

1. Ujaran kebencian yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (2): *Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).*

2. Pembunuhan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 338 : *Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
3. Pencurian yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 362: *Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.*
4. Pencemaran nama baik yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.*
5. Penganiayaan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 354 ayat (1) dan (2): *Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.*
6. Penipuan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 378: *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.*
7. Hoax/ berita bohong yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 ayau (1) dan (2): *Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.*
8. Pemeriksaan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 285: *Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.*

Pembaharuan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila merupakan *Philosophische grosnlag* atau dasar negara atau falsafah bangsa. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental atau staats fundamental norm, yang mempunyai kedudukan istimewa, tetap dan kuat karena tidak dapat diubah dengan jalan hukum oleh siapapun. Kaelan (2004) menjelaskan bahwa sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijemakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritisasikan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 (batang tubuh), serta hukum positif lainnya.

Untuk menjawab tantangan bangsa Indonesia yang semakin kompleks sebagai salah satu dampak dari perkembangan iptek, maka Pancasila perlu tampil sebagai ideology terbuka. Keterbukaan bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar Pancasila, tetapi mengeksposisikan wawasannya secara lebih konkrit sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru yang muncul akibat perkembangan zaman.

Cogan dan Derricot (1998) mengemukakan adanya delapan karakteristik yang perlu dimiliki warga negara pada masa kini yaitu: (1) kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global; (2) kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat; (3) kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya; (4) kemampuan berpikir kritis dan sistematis; (5) kemauan untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan; (6) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif untuk melindungi lingkungan; (7) memiliki kepekaan terhadap hak asasi dan mampu untuk mempertahankannya (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb); dan (8) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional.

Membina nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme perlu dilakukan melalui beberapa cara diantaranya melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang perlu dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan pendidikan nilai secara langsung, yang didasari oleh perspektif sosialisasi, serta pendekatan pendidikan nilai secara tidak langsung yang didasari juga oleh perspektif sosialisasi. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pun hendaknya memiliki kekuatan (powerful), yakni pembelajaran yang bermuatan nilai, bermakna, aktif, terpadu, mengundang kemampuan berfikir tingkat tinggi, demokratis, menyenangkan, efektif, efisien, kreatif, melalui belajar dengan bekerja sama (cooperative learning), dan mengundang aktivitas sosial, serta praktik yang nyata. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, secara terintegrasi dan didukung oleh suasana pembelajaran yang bermakna, maka diharapkan para generasi muda dapat menerima dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dengan penuh nalar dan keyakinan (Bunyamin Maftu, 2008).

4. Simpulan

Pancasila merupakan ideologi negara yang berisi nilai-nilai luhur (moral) bangsa. Sebagai dasar negara dan pedoman/pandangan hidup bangsa, Pancasila seyogyanya dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang diharapkan mampu mengikuti sekaligus juga sebagai 'senjata' penangkal perkembangan zaman seolah tidak bisa menghadang derasnya arus dampak perkembangan iptek. Masyarakat Indonesia oleh karena berbagai factor diantaranya lingkungan dan pendidikan, tidak mampu menanggapi perkembangan iptek dengan positif. Moralitas generasi milenial seolah dicabik-cabik oleh perkembangan iptek. Berbagai pelanggaran hukum terjadi disebabkan terjadinya degradasi nilai-nilai pancasila (nilai moral) pada kaum milenial. Persoalan kebangsaan, nasionalisme, kemanusiaan, pelanggaran norma hukum, kesopanan, kesusilaan bahkan norma agama. Pelanggaran-pelanggaran ini berdampak pada penerapan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hukum akibat merostnya nilai-nilai moral Pancasila. Persoalan-persoalan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan pembaharuan nilai-nilai Pancasila melalui peningkatan kesadaran warga negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan nasionalisme/ kebangsaan.

Pustaka Acuan

- Alfian. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi: Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Kehidupan Politik*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Cogan, John J. dan Derricot, R. 1998. *Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education*. London: Cogan Page.
- Effendy, H.A.M. 1995. *Falsafah Negara Pancasila*. Semarang: IAIN Walisongo Press & CV Cendekia.
- Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Maftuh, B. dan Sapriya. 2004. "Pembelajaran PKN melalui Peta Konsep," dalam *Jurnal Civicus*, Jurusan PKN FPIPS UPI, Bandung.
- Poespowardojo, S. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi ; Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: BP7.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal.